

JANGKA WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KECAMATAN LOA KULU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Loa Kulu berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan dan tepat waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

TANGGAPAN STANDAR

10

HARI KERJA

Maksimal penyerahan tanggapan sejak permohonan diterima secara lengkap.

PERPANJANGAN WAKTU

+7

HARI KERJA

Tambahan waktu maksimum untuk kondisi/alasan tertentu sesuai aturan.

ALUR KEPASTIAN LAYANAN

1

Pengajuan & Verifikasi

Permohonan diterima dan diperiksa kelengkapan berkasnya oleh petugas PPID.

2

Proses Pemenuhan

PPID menyiapkan informasi publik dalam jangka waktu maksimal **10 hari kerja**.

3

Perpanjangan (Jika Perlu)

Pemberitahuan tertulis diberikan jika butuh tambahan waktu s.d. **7 hari kerja**.

Catatan Penting: Perhitungan jangka waktu pelayanan dimulai sejak permohonan informasi dinyatakan *lengkap dan memenuhi syarat administratif* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



DITERBITKAN RESMI OLEH PPID KECAMATAN LOA KULU